Lampiran I
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : 6/PJ/2008
TENTANG : TATA CARA PENGURANGAN DENDA ADMINISTRASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR ..... 1)

TENTANG

PENGURANGAN DENDA ADMINISTRASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Membaca : surat permintaan pengurangan denda administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas nama Wajib Pajak ..... 2) nomor ..... 3) tanggal ..... 4) yang diterima KPPBB/KPP Pratama *) ..... 5) berdasarkan tanda terima nomor ..... 6) tanggal ..... 7) atas SPPT/SKP PBB/STP PBB *) nomor ..... 8) Tahun Pajak ..... 9);

Menimbang :
1. hasil penelitian atas permintaan pengurangan denda administrasi PBB sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Pengurangan Denda Administrasi PBB nomor ..... 10) tanggal ..... 11);
2. bahwa terdapat/tidak terdapat *) cukup alasan untuk mengurangkan denda administrasi PBB;

Mengingat :
1. Pasal 20 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
2. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 6/PJ/2008 tentang Tata Cara Pengurangan Denda Administrasi Pajak Bumi dan bangunan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENGURANGAN DENDA ADMINISTRASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN.

PERTAMA : Mengabulkan seluruhnya/sebagian atau menolak *) permintaan pengurangan denda administrasi PBB atas SPPT/SKP PBB/STP PBB*) nomor ..... 12) Tahun Pajak ..... 13)

a. Wajib Pajak
Nama ..... (14)
NPWP ..... (15)
Alamat ..... (16)

b. Objek Pajak
NOP ..... (17)
Alamat ..... (18)
Desa/Kelurahan ..... (19)
Kecamatan ..... (20)
Kabupaten/Kota..... (21)
Provinsi ..... (22)

Sebesar ....% 23) (..... 24) persen) dari denda administrasi PBB.

KEDUA : Sesuai diktum PERTAMA, besarnya denda administrasi PBB setelah pengurangan adalah sebagai berikut :

a. denda administrasi Rp. ..... 25)
b. besarnya pengurangan
(.....% X Rp. .....) Rp. ..... 26)
c. denda administrasi setelah pengurangan (a-b) Rp. ..... 27)
(.....) 28)

KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di ..... 29)
Pada tanggal ..... 30)

Direktur Jenderal Pajak/
a.n. Direktur Jenderal Pajak *)
Kepala ..... 31)

..... 32)
NIP ..... 33)

Tembusan :
1. ..... **)
2. Arsip.

Keterangan :

*) coret yang tidak perlu;

**) tembusan ditujukan ke :

- Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak atasan langsung apabila yang menerbitkan Surat Keputusan adalah Kepala KPPBB/KPP Pratama.
- Kepala KPPBB/KPP Pratama apabila yang menerbitkan Surat Keputusan adalah Direktur Jenderal Pajak atau Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR
KEPUTUSAN PENGURANGAN DENDA ADMINISTRASI PBB

Angka 1	:	Diisi dengan nomor Keputusan Direktur Jenderal Pajak.
Angka 2	:	Diisi dengan nama Wajib Pajak (WP) yang mengajukan permintaan pengurangan denda administrasi PBB.
Angka 3	:	Diisi dengan nomor surat permintaan pengurangan denda administrasi PBB.
Angka 4	:	Diisi dengan tanggal surat permintaan pengurangan denda administrasi PBB.
Angka 5	:	Diisi dengan nama KPPBB/KPP Pratama yang menerima surat permintaan pengurangan denda administrasi PBB.
Angka 6	:	Diisi dengan nomor tanda terima surat permintaan pengurangan denda administrasi PBB.
Angka 7	:	Diisi dengan tanggal tanda terima surat permintaan pengurangan denda administrasi PBB.
Angka 8	:	Diisi dengan nomor SPPT/SKP PBB/STP PBB.
Angka 9	:	Diisi dengan Tahun Pajak SPPT/SKP PBB/STP PBB.
Angka 10	:	Diisi dengan nomor Laporan Hasil Penelitian Pengurangan Denda Administrasi PBB.
Angka 11	:	Diisi dengan tanggal Laporan Hasil Penelitian Pengurangan Denda Administrasi PBB.
Angka 12	:	Diisi dengan nomor SPPT/SKP PBB/STP PBB.
Angka 13	:	Diisi dengan Tahun Pajak SPPT/SKP PBB/STP PBB.
Angka 14	:	Diisi dengan nama WP.
Angka 15	:	Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak.
Angka 16	:	Diisi dengan alamat WP.
Angka 17	:	Diisi dengan Nomor Objek Pajak (NOP).
Angka 18	:	Diisi dengan alamat objek pajak.
Angka 19	:	Diisi dengan nama Desa/Kelurahan letak objek pajak.
Angka 20	:	Diisi dengan nama Kecamatan/letak objek pajak.
Angka 21	:	Diisi dengan nama Kabupaten/Kota letak objek pajak.
Angka 22	:	Diisi dengan nama Provinsi letak objek pajak.
Angka 23	:	Diisi dengan persentase pengurangan denda administrasi PBB dengan angka.
Angka 24	:	Diisi persentase pengurangan denda administrasi PBB dengan huruf.
Angka 25	:	Diisi dengan nominal denda administrasi PBB sebelum pengurangan dengan angka.
Angka 26	:	Diisi dengan nominal pengurangan denda administrasi PBB dengan angka.
Angka 27	:	Diisi dengan nominal denda administrasi PBB setelah pengurangan dengan angka.
Angka 28	:	Diisi dengan nominal denda administrasi PBB setelah pengurangan dengan huruf.
Angka 29	:	Diisi dengan kota tempat diterbitkannya Surat Keputusan.
Angka 30	:	Diisi dengan tanggal diterbitkannya Surat Keputusan.
Angka 31	:	Diisi dengan nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak atau KPPBB/KPP Pratama yang menerbitkan Surat Keputusan.
Angka 32	:	Diisi dengan nama pejabat yang menandatangani Surat Keputusan.
Angka 33	:	Diisi dengan NIP pejabat yang menandatangani Surat Keputusan.

Lampiran II
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : 6/PJ/2008
TENTANG : TATA CARA PENGURANGAN DENDA ADMINISTRASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR ..... 1)

TENTANG

PENGURANGAN DENDA ADMINISTRASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SECARA KOLEKTIF

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Membaca : surat permintaan pengurangan denda administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) nomor ..... 2) tanggal ..... 3) Desa/Kelurahan *) ..... 4) Tahun Pajak ..... 5) yang diterima KPPBB/KPP Pratama *) ..... 6) berdasarkan tanda terima nomor ..... 7) tanggal ..... 8);

Menimbang :
1. hasil penelitian atas permintaan pengurangan denda administrasi PBB sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Pengurangan Denda Administrasi PBB nomor ..... 9) tanggal ..... 10);
2. bahwa terdapat/tidak terdapat *) cukup alasan untuk mengurangkan denda administrasi PBB;

Mengingat :
1. Pasal 20 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
2. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 6/PJ/2008 tentang Tata Cara Pengurangan Denda Administrasi Pajak Bumi dan bangunan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENGURANGAN DENDA ADMINISTRASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SECARA KOLEKTIF.

PERTAMA : Mengabulkan seluruhnya/sebagian atau menolak *) permintaan pengurangan denda administrasi PBB sebagaimana dimaksud dalam kolom 8 dan 9 sebesar tersebut dalam kolom 10 dan 11, kepada Wajib Pajak yang nama, alamat, dan NPWP-nya tersebut dalam kolom 2 dan 3, untuk objek pajak dengan NOP dan alamat tersebut dalam kolom 4 dan 5 daftar Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini.

KEDUA : Sesuai dengan diktum PERTAMA, besarnya denda administrasi PBB setelah pengurangan adalah sebesar tersebut dalam kolom 12 daftar Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini.

KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di ..... 11)
Pada tanggal ..... 12)

a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala KPPBB/KPP Pratama *).. 13)

..... 14)
NIP ..... 15)

Tembusan :

1. ..... **)
2. Arsip.

Keterangan :

*) coret yang tidak perlu;
**) Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak atasan langsung.

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR
KEPUTUSAN PENGURANGAN DENDA ADMINISTRASI PBB
SECARA KOLEKTIF

Angka 1	:	Diisi dengan nomor Keputusan Dirjen Pajak.
Angka 2	:	Diisi dengan nomor surat permintaan pengurangan denda administrasi PBB yang diajukan secara kolektif oleh Kepala Desa/Lurah.
Angka 3	:	Diisi dengan tanggal surat permintaan pengurangan denda administrasi PBB yang diajukan secara kolektif oleh Kepala Desa/Lurah.
Angka 4	:	Diisi dengan nama Desa/Kelurahan.
Angka 5	:	Diisi dengan Tahun Pajak.
Angka 6	:	Diisi dengan nama KPPBB/KPP Pratama yang menerima surat permintaan pengurangan denda administrasi PBB.
Angka 7	:	Diisi dengan nomor tanda terima surat permintaan pengurangan denda administrasi PBB.
Angka 8	:	Diisi dengan tanggal tanda terima surat permintaan pengurangan denda administrasi PBB.
Angka 9	:	Diisi dengan nomor Laporan Hasil Penelitian Pengurangan Denda Administrasi PBB.
Angka 10	:	Diisi dengan tanggal Laporan Hasil Penelitian Pengurangan Denda Administrasi PBB.
Angka 11	:	Diisi dengan kota tempat diterbitkannya Surat Keputusan.
Angka 12	:	Diisi dengan tanggal diterbitkannya Surat Keputusan.
Angka 13	:	Diisi dengan nama KPPBB/KPP Pratama yang menerbitkan Surat Keputusan.
Angka 14	:	Diisi dengan nama Kepala KPPBB/KPP Pratama yang menandatangani Surat Keputusan.
Angka 15	:	Diisi dengan NIP Kepala KPPBB/KPP Pratama yang menandatangani Surat Keputusan.

Lampiran
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR .....

DAFTAR PENGURANGAN DENDA ADMINISTRASI PBB KOLEKTIF

Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota :
Tahun Pajak :

No	Wajib Pajak		Objek Pajak		Pokok Pajak (Rp)	Denda Administrasi (Rp)	Besarnya Permintaan Pengurangan Denda Administrasi		Besarnya Pengurangan Denda Administrasi		Denda Administrasi Setelah Pengurangan	Keterangan
	Nama dan alamat	NPWP	NOP	Alamat			%	Rp	%	Rp	(Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 (7-11)	13

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR LAMPIRAN
KEPUTUSAN PENGURANGAN DENDA ADMINISTRASI PBB
SECARA KOLEKTIF

Kolom	1	:	Diisi dengan nomor urut
Kolom	2	:	Diisi dengan nama dan alamat Wajib Pajak sesuai yang tercantum dalam SPPT/SKP PBB/STP PBB.
Kolom	3	:	Diisi dengan NPWP masing-masing Wajib Pajak.
Kolom	4	:	Diisi dengan NOP sesuai yang tercantum dalam SPPT/SKP PBB/STP PBB.
Kolom	5	:	Diisi dengan alamat objek pajak sesuai yang tercantum dalam SPPT/SKP PBB/STP PBB.
Kolom	6	:	Diisi dengan pokok pajak sesuai yang tercantum dalam SPPT/SKP PBB/STP PBB diluar denda administrasi PBB
Kolom	7	:	Diisi dengan denda administrasi PBB yang tercantum dalam SPPT/SKP PBB/STP PBB.
Kolom	8	:	Diisi dengan persentase permintaan pengurangan denda administrasi PBB.
Kolom	9	:	Diisi dengan nominal permintaan pengurangan denda administrasi PBB.
Kolom	10	:	Diisi dengan persentase pengurangan denda administrasi PBB.
Kolom	11	:	Diisi dengan nominal pengurangan denda administrasi PBB.
Kolom	12	:	Diisi dengan nominal denda administrasi PBB setelah pengurangan.
Kolom	13	:	Diisi dengan keterangan yang sesuai dengan keputusan, seperti dikabulkan seluruhnya, dikabulkan sebagian, ditolak.